



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 146/Hk.03.1-Kpt/3574/KPU.Kot/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA PROBOLINGGO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 5 Surat Edaran KPU RI Tanggal 9 April 2019 Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, menyatakan bahwa penetapan DPK menjadi DPT yang tersebar dalam TPS yang ada dan telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan perubahan penetapannya, dan tetap menjadi pemilih DPK disebabkan karena keterbatasan kemampuan, KPU menyediakan kebutuhan logistik dan harus dilayani menjadi pemilih DPK di TPS sesuai dengan alamat KTP-el/Suket 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Probolinggo  
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227 / PL.02.1-Kpt / 01 / KPU / I / 2018 Tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

2. Surat Edaran KPU RI Tanggal 9 April 2019 Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
3. Berita Acara Nomor: 103 / PL.02.1-BA / 3574 / KPU.Kot / IV/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA PROBOLINGGO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah **167.834** yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak **81.719** dan Perempuan sebanyak **86.115** dengan perincian sebagaimana terlampir dalam formulir **Model A.B.DPTHP3.3-KPU** yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dilakukan perubahan untuk tetap menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena keterbatasan kemampuan penyediaan kebutuhan logistik

dengan jumlah pemilih sebanyak **125** yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak **71** dan Perempuan sebanyak **54**.

- KETIGA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah **161** yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak **88** dan Perempuan sebanyak **73** dengan perincian sebagaimana terlampir dalam formulir Rekapitulasi Potensi Daftar Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2019 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah **624** yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak **448** dan Perempuan sebanyak **176** dengan perincian sebagaimana terlampir dalam formulir **Model A.4.3-KPU** yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah **810** yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak **441** dan Perempuan sebanyak **369** dengan perincian sebagaimana terlampir dalam formulir **Model A.4.3-KPU** yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO,

  
AHMAD HUDRI